

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 31 /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA METRO

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Metro;
bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf 'a' tersebut di atas perlu diatur dengan Keputusan KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah TK. II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tk. II Metro;
UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010;
PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 31 /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Metro Sebagai Berikut : 1. Menetapkan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Metro, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Perubahan jadwal dan lokasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam DIK.TUM KESATU dapat dilakukan atas persetujuan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye dan KPU Kota Metro; 3. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimaksud harus tetap memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan lingkungan di lokasi dan menghindari larangan-larangan serta tetap

berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019